



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK



Gampang!

“

Begini Cara
Ajukan
Permintaan
Informasi Publik

”

GESER

PACAK

Profesional, Akuntabel, Cermat, Adaptif, Kompeten



@ppnsungailiat



PPN Sungailiat_DJPT



@ppnsungailiat



Lampiran Permintaan Informasi Publik Yang Harus Dilengkapi Pemohon



✓ Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat untuk orang perseorangan;

✓ Surat pengantar dari perguruan tinggi dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mahasiswa;

✓ Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk badan hukum; atau

✓ Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat untuk kelompok orang.

Permintaan Informasi Publik dapat diwakilkan kepada pihak lain yang sah dengan melampirkan surat kuasa khusus bermeterai sesuai ketentuan.

GESER

PACAK

Profesional, Akuntabel, Cermat, Adaptif, Kompeten



@ppnsungailiat



PPN Sungailiat_DJPT



@ppnsungailiat



Alur Permintaan Informasi Publik

di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

Pemohon mengajukan permintaan informasi ke PPID PPN Sungailiat, baik secara langsung dengan datang dan mengisi formulir tertulis maupun secara online melalui aplikasi PPID Kementerian dengan formulir elektronik. Dalam hal tertentu, permohonan juga dapat dikuasakan kepada pihak lain yang sah dengan melampirkan surat kuasa khusus bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku.



Pejabat PPID mencatat permintaan informasi ke dalam register setelah formulir diisi oleh pemohon, menyimpan salinan sebagai bukti, serta merekam data penting permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pejabat PPID memeriksa kelengkapan permohonan (maks. 2 hari).

- Jika **lengkap**, dilakukan **verifikasi** kesesuaian informasi (maks. 2 hari).

Hasil verifikasi:

- Informasi **dikuasai** → **diterima/ditolak** (maks. 10 hari) bisa diperpanjang 7 hari.
- Jika **diterima** → Informasi dapat diakses langsung atau dalam bentuk salinan (softcopy/hardcopy). Pemohon mengisi formulir permintaan salinan dan membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.

- Jika **ditolak** karena pengecualian → pemohon mendapat pemberitahuan tertulis disertai keputusan pengecualian Informasi Publik.

- Informasi **tidak dikuasai** → **ditolak** dengan alasan (maks. 2 hari).

- Jika **tidak lengkap** → pemohon diberi waktu 3 hari untuk **memperbaiki**.

PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

GESER

PACAK

Profesional, Akuntabel, Cermat, Adaptif, Kompeten



@ppnsungailiat



PPN Sungailiat_DJPT



@ppnsungailiat